



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Murni, Akut, Kompeten
Hormati, Layak, Adaptif, Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP) PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OKU TIMUR TAHUN 2025



Kab-okutimur.kpu.go.id



KPU.OKUTIMUR



KPU KABUPATEN OKU TIMUR



0735 3273050



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan rasa syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan(LKjIP) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 sesuai APBN Tahun 2025.

LKjIP KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam rangka mendukung kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai visi dan misi KPU.

Penyusunan LKjIP KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian, PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Tata Cara Reviu atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan. Dalam LKJIP KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 dikaporkan target yang harus dicapai sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dan sejauh mana strategi pelaksanaan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU. Selain itu penyusunan LKjIP ini sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki. Diharapkan dengan adanya LKjIP KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 ini menjadi umpan balik bagi perbaikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di masa yang akan datang sehingga mampu



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

memperlihatkan pencapaian visi serta misi maupun tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas – tugas pemerintah dan pembangunan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari LKjIP KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2025 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap LKjIP KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 ini memberikan kontribusi baik dan bermanfaat dalam upaya peningkatan kinerja KPU Provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang berintegritas, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel demi terciptanya Indonesia yang berkualitas berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Martapura, Januari 2026

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
SEKRETARIS,**

IRTO SUNARDI



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders. LKjIP KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU pada Tahun Anggaran 2025.

Capaian strategis KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah menetapkan 17 (tujuh belas) sasaran strategis yang dicapai pada tahun 2025, sasaran strategis dicapai dengan menentukan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang dapat terukur dan target yang ditetapkan.

Capaian kinerja diukur dengan menghitung 12 (dua belas) target dan realisasi kinerja dan keuangan dari indikator kinerja yang ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pencapaian target indikator kinerja KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan keberhasilan dalam pelaksanaan partisipasi Pemilih dalam Pemilu tidak hanya didasarkan pada komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dan civil society



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

DAFTAR ISI

	halaman
Halaman judul	i
Kata Pengantar	1
Ikhtisar	3
Daftar Isi	4
 Bab I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	6
B. Maksud dan Tujuan	7
C. Dasar Hukum	8
D. Tugas Pokok dan Fungsi	10
E. Sistematika Penyajian	23
 Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	
A. Rencana Strategis	26
B. Perjanjian Kinerja	33
C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.....	37
D. Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	38
 BabIII AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	39
B. Target dan Realisasi Tahun 2025.....	66



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

C. Makna Strategis Opini.....	67
Bab IV PENUTUP	106



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur Tahun 2020-2024, bahwasanya KPU memiliki visi *“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum Serentak yang mandiri, profesional, dan berintegritas.”*. Tahun 2025 merupakan tahun kelima dari implementasi Rencana Strategis KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur Tahun 2020-2024. Rencana Strategis KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPU yang mana juga berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam sebuah implementasi atas perencanaan diperlukan mekanisme pertanggungjawaban sebagai tuntutan bahwa implementasi telah dilaksanakan sesuai dengan jalur perencanaan yang telah ditetapkan.

Untuk itu, KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2025, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur pada Tahun 2025 yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

serta menjelaskan keberhasilan bahkan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Ketua KPU RI atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai ;
- Memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur selama Tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur Tahun 2020 - 2024;
- Menjadi media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

sinergitas, sinkronisasi dan integritas KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*);

- d. Menjadi sarana perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkesinambungan disertai analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa berikut dalam rangka mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2020 – 2024; dan
- e. Menjadi bukti laporan pelaksanaan program dan kegiatan kepada publik.

C. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- i. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
- j. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota
- k. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

D. Tugas Pokok dan Fungsi

KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur merupakan bagian dari KPU yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut KPU Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan KPU dan KPU Provinsi. Berdasarkan pasal 18, 19 dan 20 pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara berturut-turut disampaikan mengenai tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketenianan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan; menetapkan sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
 - g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih :sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/-Kota kepada masyarakat;



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara. Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota- berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat Berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;

- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara. -
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. menangani pelanggaran administrasi dan kode etik PPK, PPS, dan
KPPS
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU
Provinsidan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota
Dan Wakil Walikota, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang- Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 13 disebutkan bahwa tugas dan
wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 1. Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 3. Pemilihan,



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

serta menetapkan sebagai daftar pemilih;

- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan; dan
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil wali kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil pemilihan bupati dan walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten/



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;

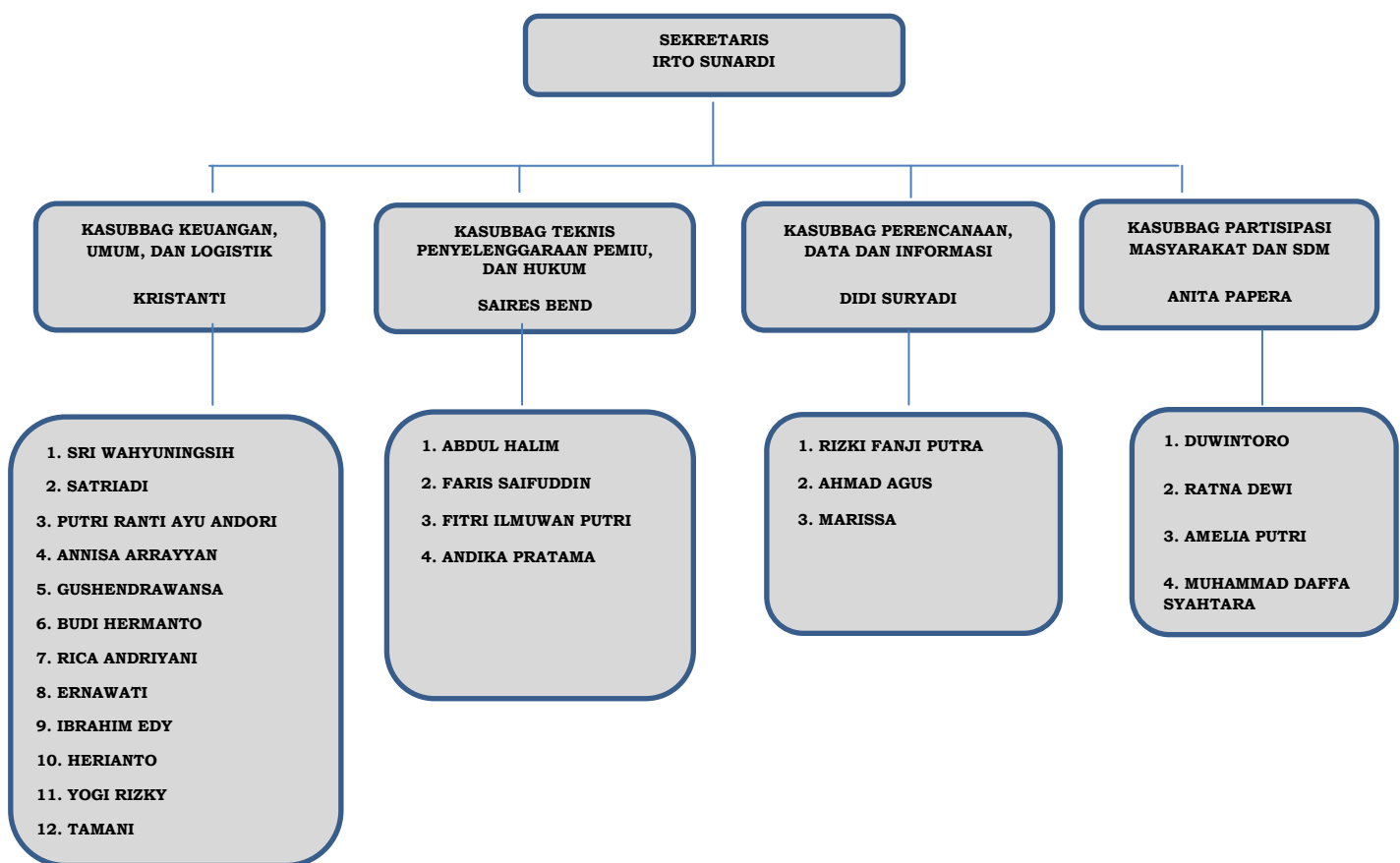
- q. Mengenakan sanksi administrative dan/ atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/ Kota dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/ Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten/ Kota dan/ atau ketentuan perundang-undangan;
- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/ atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/ Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/ atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- u. Menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU Provinsi, Gubernur dan DPRD Kabupaten/ Kota;
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/ atau ketentuan peraturan perundang-



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

undangan;

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, maka Sekretariat KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki struktur organisasi sebagai berikut :





LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Masing-masing sub bagian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik

Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten.

2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten.

3. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten.

4. Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum,



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten.

5. Kelompok Jabatan Fungsional (JF)

Kelompok JF sebagaimana dimaksud terdiri dari berbagai jenis JF sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 ada 28 orang (dua puluh delapan) pegawai, Dengan status kepegawaian terbagi menjadi 4 (empat) :

1. Anggota KPU, sebanyak 5 (lima) orang;
2. PNS KPU Organik di KPU Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2025 sebanyak 7 (tujuh) orang,
3. CPNS KPU di KPU Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2025 sebanyak 9 orang
4. PPPK (P3K) KPU di KPU Ogan Komering Ulu Timur pada tahun 2025 sebanyak 12 orang yang semula berstatus PPNP

a. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

No	NAMA	PANGKAT		JABATAN		TK PENDI DIKAN
		GOL	TMT	NAMA	TMT	
1	2	3	4	5	6	7
1	IRTO SUNARDI, SE.M.Si NIP. 197906032009121002	(IV-a)	01-04-2023	SEKRETARIS	20-09-2024	S2
2	DIDI SURYADI, S.Sos NIP. 197912122009021004	(III-d)	01-04-2019	KSB PERENCANAAN, DATA, DAN INFORMASI	20-09-2024	S1
3	SAIRES BEND, SE NIP. 198009102007011017	(III-d)	01-04-2024	KSB TEKNIS PENYELENGGARA AN PEMILU, DAN HUKUM	20-09-2024	S1
4	ANITA PAPER, SE NIP. 198008022007012012	(III-c)	01-10-2025	KSB PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA	20-09-2024	S1
5	KRISTANTI, A.Md NIP. 198605242009022006	(III-c)	01-04-2024	KSB KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	20-09-2024	D-III
6	GUSHENDRAWANSA, SE NIP. 198208182009021006	(III-c)	01-04-2025	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		S1
7	ABDUL HALIM, S.H. NIP. 199410062020121009	(III-b)	01-12-2024	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN		S1
8	AMELIA PUTRI, S.A.P. NIP. 200205062025062008	(III-a)	01-06-2025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA		S1
9	MARISSA, S.H NIP. 199303032025062001	(III-a)	01-06-2025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA		S1
10	MUHAMMAD DAFFA SYAHTARA, S.E. NIP. 200009152025061007	(III-a)	01-06-2025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA		S1
11	SRI WAHYUNINGSIH, S.E. NIP. 200105282025062013	(III-a)	01-06-2025	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA		S1
12	AHMAD AGUS, S.Kom. NIP. 199908172025061007	(III-a)	01-06-2025	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		S1



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

				PENATA KELOLA		
13	ANNISA ARRAYYAN, S.Kom. NIP. 200212012025062004	(III-a)	01-06-2025	SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		S1
14	FARIS SAIFUDDIN, S.Kom. NIP. 199202072025061003	(III-a)	01-06-2025	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		S1
15	SATRIADI, S.Kom. NIP. 199410262025061002	(III-a)	01-06-2025	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI		S1
16	FITRI ILMUWAN PUTRI, S.H. NIP. 199303262025062003	(III-a)	01-06-2025	PENYUSUN MATERI HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN		S1

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

NO	NAMA	Jabatan	Pendidikan
1	RATNA DEWI, SH	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILU	S1
2	BUDI HERMANTO, S.E.	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILU	S1
3	RIZKI FANJI PUTRA, SE	AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILU	S1
4	DUWINTORO, S.Pd	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	S1
5	PUTRI RANTI AYU ANDORI S.I.Kom	PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	S1
6	ANDIKA PRATAMA, A.Md	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III
7	ERNAWATI, A.Md	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III
8	IBRAHIM EDY, A.Md	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	D-III
9	RICA ANDRIYANI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SMK
10	TAMANI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	SLTA
11	YOGI RIZKY	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA
12	HERIANTO	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	SLTA



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan(LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun laporan dimaksud sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari SAKIP bagi sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang didefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/sasaran strategis KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan dalam program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja aktual KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara berkesinambungan dan periodik dilaporkan tiap tahunnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan(LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atau pihak berkepentingan. *Kedua*, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut adalah



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komring Ilir Tahun 2025, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LK 2025 sebagai sarana pertanggungjawaban Komisioner KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategik yang telah dicapai selama tahun 2025.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LK 2025 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan(LK) yang menginformasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama tahun 2025 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025, yaitu :

1. Rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2025 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang.
2. Capaian kinerja sampai dengan akhir tahun 2025, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis 2020-2024. Analisis capaian kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan strategis yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis tahun berikutnya.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Memuat gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja

IKHTISAR EKSEKUTIF

Memuat Ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Rencana Kerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, serta indikator kinerja utama sebagai pedoman penyelenggaraan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan Renstra KPU Kabupaten dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta kebijakan strategis KPU RI.

Renstra KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disusun sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, serta penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode Tahun 2020-2024. Perencanaan strategis ini merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, serta kendala yang ada atau yang mungkin muncul.

Rencana Strategis ini mencakup Visi, Misi, dan Tujuan, serta merupakan komitmen perencanaan yang disusun sebagai tolok ukur dan alat bantu dalam merumuskan manajemen penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, Renstra ini juga dijadikan pedoman dan acuan bagi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugasnya.

Visi Komisi Pemilihan Umum periode Tahun 2020-2024 adalah: “Menjadi Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang Luber dan Jurdil ”

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran dari komitmen KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata *Mandiri*, *Profesional* dan *Berintegritas* adalah sebagai berikut:

- 1) Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- 2) **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel.
- 3) **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah kerjanya, khususnya dalam bidang politik kepemiluan. Pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sangat relevan dengan visi Komisi Pemilihan Umum, yakni Pembangunan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, professional dan mandiri serta mendahulukan kepentingan umum dalam pelayanan informasi dan data kepada publik/masyarakat demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Misi KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas SDM menjadi lebih baik;
2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan;
4. Terwujudnya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas;



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

5. Tersusunnya rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
6. Terwujudnya pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur periode 2020-2024, yakni:

1. Program penyelenggaraan Pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi, dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu:
 - a. Pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasana Pemilu;
 - b. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, publikasi dan sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW
2. Program dukungan manajemen, dengan 5 (lima) kegiatan yaitu:
 - a. Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU;
 - b. Pelaksanaan manajemen perencanaan dan data;
 - c. Pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian; Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran (KPU);
 - d. Pemeriksaan di lingkungan Sekjen KPU, Sekretarian KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur adalah:



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- 1) Mewujudkan KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.
- 2) Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
- 3) Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Dalam mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 17 (tujuh belas) sasaran strategis yang merupakan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan. Target Kinerja Program KPU Tahun 2025 disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Target Kinerja Program KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur
2020-2024

No.	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja			
			2022	2023	2024	2025
1.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	95%	95%	100%	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten OKU Timur	B	B	B	BB
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

		Kabupaten OKU Timur				
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	75%	76%	78%	80%
4.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang memiliki Pendidikan Pemilih Pemula, kelompok rentan dan Marjinal dalam rangka sosialisasi Pendidikan Pemilih	90%	90%	95%	95%
5.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten OKU Timur yang efektif dan efisien	Persentase jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	15 kali	15 kali	10 kali	12 kali
6.	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	95%	95%	100%
7.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang di tunjuk sebagai pilot project yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	85%	90%	90%	90%
8.	Tersedianya Data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	90%	90%	90%
9.	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang mengelola Arsip inaktif sesuai aturan Kearsipan	85%	85%	87,5%	87,5%
10.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU OKU Timur yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban	95%	95%	95%	100%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

		Penggunaan Anggaran berbasis Simonika yang tepat waktu dan valid				
11.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	90%	95%	95%	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	4 Lap	4 Lap	4 Lap	12 Lap
12.	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	30%	30%
13.	Terlaksananya penerapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	90%	95%	95%	95%
14.	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten OKU Timur	Pendataan DPT berkelanjutan	95%	100%	100%	98%
		Persentase Aplikasi KPU Kabupaten OKU Timur yang diterapkan secara terintegrasi	85%	90%	90%	90%
15.	Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	1 Perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara	1 Perkara



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%	90%	100%
16.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	95%	95%	97%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	95%	95%	95%
17.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	90%	95%	95%	95%
		Persentase penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan dalam suatu instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja ini akan mewujudkan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari renstra, oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan rencana kerja/kinerja tahunan yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur.

Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretaris
KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten OKU Timur	BB
		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten OKU Timur	WTP
		Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80
4.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang memiliki Pendidikan Pemilih Pemula, kelompok rentan dan Marjinal dalam rangka sosialisasi Pendidikan Pemilih	95%
5.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten OKU Timur yang efektif dan efisien	Persentase jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali
6.	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
7.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang di tunjuk sebagai pilot project yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%
8.	Tersedianya Data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%
9.	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang mengelola Arsip inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

10.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU OKU Timur yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Simonika yang tepat waktu dan valid	100%
11.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	12 Lap
12.	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%
13.	Terlaksananya penerapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka Regulasi KPU	95%
14.	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten OKU Timur	Pendataan DPT berkelanjutan	98%
		Persentase Aplikasi KPU Kabupaten OKU Timur yang diterapkan secara terintegrasi	90%
15.	Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkar



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

	pertimbangan Hukum		a
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perkar a
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%
16.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95%
17.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%
		Persentase penegakkan Disiplin Pegawai	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)	Rp. 3.179.219.000 -,
2.	Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)	Rp 3.520.562.000 -,
JUMLAH		Rp. 6.699.781.000 -,

C. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Okan Komering Ulu Timur adalah dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Okan Komering Ulu Timur Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Okan Komering Ulu Timur sebagai berikut :

Tabel. 2.3

Rincian Program, Kegiatan dan Alokasi dana

KODE	NAMA KEGIATAN	PAGU
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Rp. 3.179.219.000 -,
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp.3.045.591.000,-,
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.375.763.000,-
JUMLAH		Rp. 6.699.781.000 -,

D. Realisasi Anggaran Tahun 2025

Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Okan Komering Ulu Timur adalah sebesar Rp. 6.699.781.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dengan realisasi anggaran per tanggal 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 6,659,797,152 ,- (enam milyar enam ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau sebesar 99.40 persen dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Anggaran KPU 2025

KODE/ NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	
656560	PAGU	Rp.3.045.591.000	Rp.3.554.982.000	Rp.99.208.000	Rp.6.699.781.000
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR	REALISASI	Rp. 3.040.438.318	Rp.3.521.610.584	Rp.97.748.250	Rp.6.659.833.152
	PERSENTASE	99.83 %	99,06%	98,53%	99,40%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

	SISA	Rp 5,152,682	Rp.33.371.416	Rp.1.459.750	Rp2.661.448
--	------	--------------	---------------	--------------	-------------

Sumber : Realisasi berdasarkan aplikasi OMSPAN



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur disusun untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategis.

LKjIP Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyajikan capaian kinerja dari setiap sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang digunakan dalam pengukuran ini meliputi Masukan (Input), Keluaran (Output) dan Hasil (Outcome) masing-masing sebagai berikut :

1. Masukan (Input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (Output), misalnya sumber daya manusia, anggaran, teknologi.
2. Keluaran (Output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa, baik fisik maupun non fisik, sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan Masukan (Input) yang digunakan.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

3. Hasil (Outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (Output) kegiatan dan merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu Keluaran (Output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat, misal tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan dengan membandingkan target kinerja tahun 2025 dengan realisasinya. Hasil analisis dan evaluasi tersebut digunakan untuk menyusun strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Hasil analisis dan evaluasi atas pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur Berdasarkan Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET PUSAT
1.	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	99,51%	99,51%	100%
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Persentase Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten OKU Timur	BB	BB	BB	B



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

		Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten OKU Timur	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	80	BB	BB	B
4.	Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang memiliki Pendidikan Pemilih Pemula, kelompok rentan dan Marjinal dalam rangka sosialisasi Pendidikan Pemilih	95%	100%	100%	100%
5.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten OKU Timur yang efektif dan efisien	Persentase jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	12 kali	14 Kali	14 Kali	14 Kali
6.	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan Pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

		Penggunaan anggaran sesuai ketentuan				
7.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang di tunjuk sebagai pilot project yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	90%	BB	BB	B
8.	Tersedianya Data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	90%	100%	100%	100%
9.	Meningkatnya Kualitas tata kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang mengelola Arsip inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	99.99%	99.99%	100%
10.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU OKU Timur yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban	100%	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

		Penggunaan Anggaran berbasis Simonika yang tepat waktu dan valid				
11.	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	95%	100%	100%	100%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	12 Lap	12 Lap	12 Lap	1 Lap
12.	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	30%	30%
13.	Terlaksananya penerapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka	95%	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

	serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	Regulasi KPU				
14.	Tersedianya data, informasi sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU Kabupaten OKU Timur	Pendataan DPT berkelanjutan	98%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU Kabupaten OKU Timur yang diterapkan secara terintegrasi	90%	100%	100%	100%
15.	Terlaksananya Penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan Hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	1 perkara	1 perkara	1 perkara	‘ _
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	1 Perkara	1 perkara	1 perkara	‘ _
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100%	100%	100%	100%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

16.	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	97%	100%	100%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	95%	100%	100%	100%
17.	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95%	100%	100%	100%
		Persentase penegakkan Disiplin Pegawai	90%	100%	100%	100%

Keterangan:

* Realisasi Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menggunakan tahun 2025;

**Realiasi Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menggunakan realisasi tahun 2024.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OKU TIMUR



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa:

1. Target dengan capaian realisasi sesuai dengan target yang ditetapkan sebanyak 5 (lima) target.
2. Target dengan capaian realisasi melampaui target yang ditetapkan sebanyak 12 (dua belas) target.
3. Target dengan capaian realisasi belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1 (satu) target.
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 4 (empat) target.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah berjalan selaras dengan sasaran strategis organisasi serta mendukung pencapaian tujuan KPU secara nasional. Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta konsistensi dalam monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.

A. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS 1

Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan

Capaian indikator sasaran “layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan” adalah sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Tabel 3.2

Capaian IK Tahun 2025

IK.1	Persentase proses PAW anggota DPRD dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja				
	Realisasi 2025-2024			2025	
	2025	2023	2024	Target	Realisasi i n
	-	1	-	100% (1)	-
					100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 Capaian IK Tahun 2025, indikator kinerja Persentase proses PAW anggota DPRD yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 (lima) hari kerja menunjukkan capaian sebesar **100%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **100%**. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 1 telah tercapai sepenuhnya (on target).

Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten telah mampu menyelenggarakan layanan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh proses PAW yang ditangani pada Tahun 2025 dapat diselesaikan dalam batas waktu pelayanan yang ditetapkan, tanpa terjadi keterlambatan maupun penyimpangan prosedur.

Tidak tersedianya data realisasi pada Tahun 2025–2024 bukan disebabkan oleh rendahnya kinerja, melainkan karena tidak terdapat permohonan atau proses PAW anggota DPRD yang harus ditangani oleh KPU Kabupaten pada periode tersebut, sehingga pengukuran indikator



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

kinerja baru dapat dilakukan secara efektif pada Tahun 2025. Adapun Indikator - indikator terkait hal tersebut perlu didukung :

1. Dasar Hukum Pelaksanaan PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pelaksanaan layanan administrasi PAW anggota DPRD oleh KPU Kabupaten berpedoman dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah terakhir, yang mengatur syarat, tata cara, dan mekanisme PAW anggota DPRD;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang mengatur kedudukan dan mekanisme pengisian keanggotaan DPRD, termasuk Pergantian Antar Waktu;
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya ketentuan yang mengatur tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam penyelenggaraan pemilu serta pelayanan administrasi kepiluan;
- d) Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ;

Dasar hukum tersebut menjadi pedoman utama bagi KPU Kabupaten dalam memastikan seluruh proses administrasi PAW dilaksanakan secara sah, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan

Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja

Capaian indikator kinerja pada Sasaran Strategis ini didukung oleh beberapa faktor pendukung, antara lain:

- a) Kejelasan dan kelengkapan dasar hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan PAW;
- b) Kompetensi dan kesiapan sumber daya manusia, baik pada unsur komisioner maupun sekretariat, dalam memahami regulasi dan prosedur PAW;
- c) Koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan DPRD, partai politik pengusul, serta instansi terkait lainnya dalam pemenuhan persyaratan administrasi;
- d) Penerapan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan administrasi secara konsisten dan terukur;
- e) Komitmen organisasi terhadap pelayanan prima dan akuntabilitas kinerja.

2. Kendala yang Dihadapi

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Dalam pelaksanaan layanan administrasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD pada Tahun 2025, tidak terdapat kendala yang bersifat signifikan yang berdampak langsung terhadap ketercapaian indikator kinerja. Seluruh tahapan proses administrasi PAW dapat dilaksanakan secara tepat waktu, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi internal, terdapat beberapa potensi kendala yang perlu diantisipasi pada periode berikutnya guna menjaga konsistensi dan kualitas layanan administrasi PAW, antara lain:

a) Keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan dari pihak pengusul

Keterlambatan dalam penyampaian atau ketidaklengkapan dokumen persyaratan dari partai politik pengusul atau pihak terkait berpotensi mempengaruhi kecepatan proses verifikasi administrasi. Kondisi ini dapat terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap persyaratan administrasi PAW atau belum optimalnya koordinasi awal antara pihak pengusul dan KPU Kabupaten.

b) Penyesuaian terhadap perubahan regulasi atau kebijakan teknis

Adanya perubahan atau penyesuaian regulasi, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan, maupun kebijakan teknis KPU, memerlukan adaptasi yang cepat dalam pelaksanaannya. Apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai, perubahan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan memperlambat proses administrasi PAW.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

c) **Keterbatasan sumber daya manusia pada kondisi tertentu**

Pada kondisi tertentu, seperti meningkatnya beban kerja secara bersamaan atau adanya keterbatasan jumlah personel yang menangani layanan administrasi, keterbatasan sumber daya manusia dapat berpotensi mempengaruhi efektivitas dan kecepatan pelayanan. Hal ini memerlukan pengaturan tugas dan pembagian peran yang lebih optimal agar pelayanan tetap berjalan sesuai standar waktu yang ditetapkan.

3. **Tindak Lanjut**

Sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja dan meningkatkan kualitas layanan administrasi PAW pada periode berikutnya, KPU Kabupaten akan melakukan beberapa langkah tindak lanjut, antara lain:

- a) **Memperkuat koordinasi dan komunikasi** dengan partai politik, DPRD, dan instansi terkait, khususnya dalam rangka penyampaian informasi awal mengenai persyaratan dan tahapan administrasi PAW;
- b) **Meningkatkan kapasitas dan pemahaman sumber daya manusia**, baik melalui pembinaan internal, bimbingan teknis, maupun pemutakhiran informasi regulasi dan kebijakan teknis terbaru;
- c) **Melakukan evaluasi internal secara berkala** terhadap pelaksanaan layanan administrasi PAW untuk memastikan penerapan standar operasional prosedur (SOP) berjalan secara konsisten;

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2025

- d) **Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia**, termasuk pengaturan pembagian tugas yang proporsional, guna mengantisipasi peningkatan beban kerja.

Dengan capaian kinerja sebesar **100%**, Sasaran Strategis 1 telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola organisasi, kepastian layanan publik, serta penguatan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten, sekaligus menjadi dasar yang kuat dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

SASARAN STRATEGIS 2**Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna**

Capaian indikator sasaran tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik pada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian IK.2 Tahun 2025

IK.2	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik				
	Realisasi 2025-2024			2025	
	2025	2023	2024	Target	% Capaian
	99.96 %	99.89%	99.73%	100%	99,51%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Untuk capaian kinerja Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran menggunakan pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik untuk memenuhi kebutuhan kerja Pegawai KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur . Adapun realisasi tahun 2025 yaitu sebesar 99.51 persen, dengan target tahun 2025 yaitu 100 persen dengan capaian yaitu sebesar 99.51 persen.

Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025, dapat dipastikan bahwa indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Operasional Sarana, Prasarana dan Transportasi serta Fasilitas Perkantoran telah tercapai.

Indikator ini mengukur sejauh mana kebutuhan operasional sarana kerja, prasarana fisik, kendaraan dinas, dan fasilitas perkantoran di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah terpenuhi sesuai dengan rencana kerja, standar pelayanan, serta alokasi anggaran tahun 2025.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, KPU Kabupaten Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terus berupaya memenuhi kebutuhan operasional sarana, prasarana, transportasi, dan fasilitas perkantoran secara bertahap dan terukur.

Sepanjang tahun 2025, sebagian besar kebutuhan operasional telah berhasil dipenuhi, termasuk pengadaan dan pemeliharaan peralatan kerja (komputer, printer, jaringan internet), kendaraan dinas, serta penataan ruang kerja dan fasilitas penunjang layanan publik. Hal ini selaras dengan perencanaan kebutuhan barang milik negara (RKBMN) dan alokasi anggaran dalam DIPA KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana melalui pemeliharaan rutin, penguatan sistem inventarisasi, serta pengelolaan aset yang tertib hukum dan administrasi. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang dilakukan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berupa perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan. Dalam perencanaan sarana dan prasarana, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini meliputi penentuan tujuan yang harus dicapai. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan sarana dan prasarana adalah Penerimaan barang, Penyimpanan barang, Penyaluran barang, Pemanfaatan barang, Pemeliharaan barang, Penghapusan barang dan pengawasan barang.

Sampai dengan Tahun 2025, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mewujudkan kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penataan lingkungan kerja yang kondusif demi kenyamanan kerja bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Sekretariat Kpu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Adapun Sarana dan Prasarana Berupa Peralatan dan Mesin yang dimiliki Oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang Tercatat dalam Aplikasi SIMAK BMN :

a. Peralatan Dan Mesin :

- 1) Kijang Inova 2 Unit
- 2) Nissan Grand Livina 2 Unit
- 3) Sepeda Motor Yamaha Jupiter 1 Unit
- 4) Sepeda Motor Honda Supra x 125 5 Unit

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

5) Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 13 Unit

b. Gedung Dan Bangunan

- 1) Bangunan Gedung Kantor 1 Unit
- 2) Pos Jaga 1 Unit
- 3) Pagar Permanen 1 Unit

c. Tanah

Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai, berfungsi dengan baik, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur. Ketersediaan sarana dan prasarana yang optimal merupakan faktor pendukung utama dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja kelembagaan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja serta kondisi fungsional aset yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi.

2. Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja 2 Tahun 2025, capaian kinerja atas sasaran strategis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2025

- a. Pada periode Tahun 2025–2024, capaian indikator kinerja menunjukkan tren yang relatif stabil dan tinggi, yaitu sebesar 99,96% pada Tahun 2025, 99,89% pada Tahun 2023, dan 99,73% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah dilaksanakan secara konsisten.
- b. Target kinerja Tahun 2025 ditetapkan sebesar 100%, yang berarti seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan pegawai diharapkan tersedia dan berfungsi dengan baik.
- c. Realisasi kinerja Tahun 2025 mencapai **99,51%**, sehingga tingkat capaian kinerja atas indikator tersebut adalah sebesar **99,51%**.

3. Analisis dan Evaluasi

Capaian kinerja sebesar 99,51% menunjukkan bahwa sebagian besar sarana dan prasarana kerja telah tersedia dan berfungsi dengan baik dalam mendukung pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Namun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh masih terdapat sebagian kecil sarana dan prasarana yang memerlukan perbaikan, pemeliharaan, atau penyesuaian spesifikasi teknis agar dapat berfungsi secara optimal.

Meskipun demikian, secara umum ketersediaan dan fungsi sarana dan prasarana kerja tetap berada pada kategori sangat baik dan tidak berdampak signifikan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

4. Upaya Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas capaian tersebut, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah dan akan terus melakukan:



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- Optimalisasi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana secara berkala;
- Penyesuaian perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan prioritas dan kondisi riil;
- Peningkatan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan aset agar tetap berfungsi sesuai peruntukannya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 2 “Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU” telah tercapai dengan sangat baik, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,51%. Capaian ini menunjukkan komitmen KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur dalam menyediakan dukungan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kelembagaan.

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Capaian indikator meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3

Capaian IK Tahun 2025

IK.3.1	Persentase Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten OKU Timur	
	Realisasi 2025-2024	2025



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

2025	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
B	BB	BB	BB	-	-
IK.3.2	Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten OKU Timur				
Realisasi 2025-2024			2025		
2025	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IK .3.3	Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU				
Realisasi 2020-2024			2025		
2025	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	-	-	80%	81.48%	81.48%

Sasaran strategis ini diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja merupakan prasyarat utama dalam mendukung kepercayaan publik serta efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi KPU.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini, ditetapkan tiga indikator kinerja utama, yaitu Indikator Kinerja 3.1, 3.2, dan 3.3, dengan uraian sebagai berikut.

1. Indikator Kinerja 3.1

Pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan dalam rangka penguatan RB sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, peLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Pelaksanaan evaluasi atas akuntabilitas kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya, dilaporakn dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI. Pada bulan Juni hingga 2 Agustus 2025 Inspektorat Jenderal KPU RI melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Pemerintah (SAKIP) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi tanggal 17 September 2025, nilai yang didapatkan sebesar 71,55 dengan predikat “BB” dan untuk SAKIP Tahun 2025 belum dilakukan evaluasi. Capaian kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja menggunakan pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat nilai akuntabilitas kinerja KP Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Adapun realisasi tahun 2025 yaitu dengan predikat BB, dengan target 2025 yaitu dengan predikat BB, dengan capaian yaitu sebesar 75 persen. Angka ini di dapat dari konversi nilai evakuasi SAKIP KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebesar 71,55 dibagi dengan nilai konversi untuk predikat BB sebesar 75 sehingga tingkat ketercapaian realisasi kinerja untuk indikator Nilai Avaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 80%. Berdasarkan realisasi dan target capaian tahun 2025 dapat dipastikan bahwa indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah **mendekati target**.

Tabel 3.1.1

Nilai Hasil Evaluasi AKIP KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024

Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai
		2024
Perencanaan Kinerja	30	20,70
Pengukuran Kinerja	30	21.60
Pelaporan Kinerja	15	12.00
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17.25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	71.55



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

BB

Saran hasil evaluasi dari Inspektorat Jenderal KPU RI, adalah sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar menginstruksikan serta memantau implementasi SAKIP pada seluruh jajarannya;
2. Melakukan perbaikan atas catatan hasil evaluasi atas kelemahan/ kekurangan atas masing – masing komponen manajemen kinerja sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- 1) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi Kriteria SMART;
- 2) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum menantang;
- 3) Belum terdapat bukti perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya;
- 4) Belum terdapat bukti perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

b. Pengukuran Kinerja

Beberapa catatan pada komponen Pengukuran Kinerja sebagai berikut : Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan dan Aktivitas dalam mencapai kinerja.

c. Evaluasi Akuntabilitas Internal



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Beberapa catatan pada komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai berikut :

- 1) Belum terdapat pegawai KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang memiliki sertifikat pelatihan di bidang evaluasi AKIP;
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;

Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2025 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.2

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dibanding Tahun Sebelumnya

Komponen Yang dinilai	Bobot	Nilai 2025	Bobot	Nilai 2023	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2024
Perencanaan Kinerja	30	21.00	30	22.50	30	20,70	
Pengukuran Kinerja	30	24.00	30	21.60	30	21.60	
Pelaporan Kinerja	15	11.7	15	8.85	15	12.00	
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3.75	25	17.50	25	17.25	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	60.45	100	70.45	100	71.55	

Upaya yang dilaksanakan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam pemantauan dan implementasi SAKIP dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dilakukan penyusunan dan penyesuaian dokumen perencanaan kinerja yang selaras dan berjenjang, mulai dari Renstra, Rencana

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Kinerja Tahunan (RKT), hingga Perjanjian Kinerja, agar sejalan dengan tugas dan fungsi organisasi serta sasaran strategis KPU.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Mengoptimalkan pengukuran kinerja secara berjenjang dengan menggunakan teknologi informasi;
- b. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil (outcome), serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap capaian kinerja tersebut.

3. Pelaporan Kinerja

- a. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Instansi Pemerintah (LKjIPIP) secara tepat waktu, sistematis, dan berbasis data, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.
- b. Memanfaatkan informasi pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan agar memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Evaluasi Internal

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara periodik melalui rapat evaluasi internal, analisis capaian kinerja, serta identifikasi hambatan dan permasalahan sebagai dasar perbaikan kinerja ke depan.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja

- a. Meningkatkan strategi pencapaian target kinerja secara maksimal;



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- b. Mengevaluasi capaian kinerja pada tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan tahun kedepan.

Berdasarkan data realisasi kinerja periode Tahun 2024–2025, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja yang diperoleh secara konsisten berada pada kategori **BB**. Pada Tahun 2025, target kinerja ditetapkan pada kategori **BB**, dan realisasi kinerja juga berada pada kategori **BB**. Dengan demikian, indikator ini telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja, perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi kinerja di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan SAKIP.

2. Indikator Kinerja 3.2

Indikator *Hasil Penilaian BPK atas Laporan Keuangan* digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan, akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Opini BPK merupakan bentuk penilaian profesional independen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan empat kriteria utama, yaitu:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- Kecukupan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Ada beberapa Indikator yang yang bisa dilihat dari Indikator Kinerja 3.2 adalah sebagai berikut :

a) Perkembangan Capaian Tahun 2025–2024

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK selama periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2024, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Konsistensi opini WTP tersebut menunjukkan bahwa:

- Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP berbasis akrual;
- Tidak terdapat salah saji material dalam penyajian laporan;
- Pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan perbendaharaan negara
- Sistem pengendalian intern berjalan memadai dalam mencegah kesalahan dan penyimpangan

Capaian berulang ini mengindikasikan bahwa tata kelola keuangan di lingkungan KPU Kabupaten telah terbangun secara sistematis dan berkelanjutan, bukan bersifat sesaat.

b) Target dan Realisasi Tahun 2025

Pada Tahun 2025, target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil pemeriksaan BPK kembali menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berhasil mempertahankan opini WTP, sehingga capaian kinerja indikator ini dinyatakan terpenuhi 100% (on target).

Keberhasilan mempertahankan opini WTP pada Tahun 2025 menegaskan bahwa kualitas pengelolaan keuangan tetap terjaga



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

meskipun terdapat dinamika pelaksanaan anggaran dan kegiatan kelembagaan.

c) Makna Strategis Opini WTP

Perolehan opini WTP bukan sekadar capaian administratif, melainkan mencerminkan beberapa aspek penting tata kelola keuangan, yaitu:

➤ Transparansi Pengelolaan Keuangan

Seluruh transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan secara terbuka serta dapat ditelusuri, sehingga laporan keuangan memberikan gambaran yang andal mengenai posisi keuangan dan realisasi anggaran.

➤ Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

Setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana publik telah dilaksanakan sesuai prinsip *value for money*.

➤ Kepatuhan terhadap Regulasi

Opini WTP menandakan bahwa pelaksanaan anggaran telah mematuhi berbagai ketentuan, antara lain:

- 1) Peraturan perbendaharaan negara;
- 2) Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 3) Ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 4) Regulasi pengelolaan aset negara.

➤ Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Sistem pengendalian intern mampu meminimalkan risiko kesalahan pencatatan, penyimpangan prosedur, dan potensi kerugian negara.

d) Faktor Pendukung Capaian

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mempertahankan opini WTP antara lain:

- Komitmen pimpinan dalam pengawasan pengelolaan anggaran;
- Ketertiban administrasi dan pembukuan oleh pejabat perbendaharaan;
- Rekonsiliasi rutin dengan KPPN dan unit terkait;
- Pengelolaan BMN yang tertib dan terdokumentasi;
- Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK selama periode 2025–2025, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara:

- ☐ Transparan
- ☐ Akuntabel
- ☐ Tertib administrasi
- ☐ Patuh terhadap standar akuntansi dan regulasi

Dengan demikian, indikator ini tidak hanya menunjukkan keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola keuangan kelembagaan yang baik

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

dan berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi prinsip *good governance* di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Indikator Kinerja 3.3

Berdasarkan atas, hasil evaluasi tahun 2025 “tidak dibandingkan” dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Indeks Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah. Perlunya instrumen untuk mengukur/evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024. Permen ini menekankan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat melalui RB Tematik, percepatan transformasi digital, dan penataan sistem kerja yang efisien dan adaptif.

Evaluasi pelaksanaan RB di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan secara internal dengan mengacu pada delapan area perubahan utama, yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan, penguatan organisasi, tata laksana, sistem manajemen SDM ASN, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa indikator kinerja utama, antara lain:



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- a) Terbentuk dan aktifnya Tim Reformasi Birokrasi sebagai agen perubahan yang mendorong sosialisasi dan implementasi RB secara berkelanjutan.
- b) Penataan dan penyelarasan peraturan internal serta SOP untuk mendukung pelayanan pemilu yang adaptif dan responsif terhadap perubahan regulasi.
- c) Penerapan sistem kerja berbasis digital, sebagai contoh aplikasi e-kinerja, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi proses administrasi.
- d) Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan.
- e) Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB serta monitoring capaian yang terintegrasi dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan.
- f) Peningkatan pengawasan internal yang efektif, termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan pengawasan.
- g) Pengembangan layanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Sebagai contoh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sesuai dengan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan nomor: 004 /Monev /KEP /KI.PROV.SUMSEL /XII /2025 Tentang Penetapan hasil monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025 dengan Kategori KPU Kab/ Kota, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan Nilai 81,48 dengan Kualifikasi Menuju Informatif.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, target kinerja indikator ini ditetapkan sebesar 80%. Adapun realisasi kinerja yang dicapai adalah sebesar **81,48%**, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar **81,48%**.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap seluruh indikator pada Sasaran Strategis 3, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU” telah tercapai dengan baik. Hal tersebut tercermin dari ketercapaian target kinerja pada seluruh indikator yang ditetapkan, baik pada aspek akuntabilitas kinerja, akuntabilitas pengelolaan keuangan, maupun pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang secara keseluruhan menunjukkan kinerja organisasi yang konsisten dan berkelanjutan.

Capaian nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada kategori BB menunjukkan bahwa penerapan manajemen kinerja di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah dilaksanakan secara sistematis dan terintegrasi, mulai dari perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, hingga pelaporan dan evaluasi kinerja. Kondisi tersebut mencerminkan keselarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja, dan realisasi kinerja yang dicapai.

Selanjutnya, keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian intern dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan telah berfungsi secara efektif dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Di sisi lain, capaian nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang melampaui target menunjukkan adanya peningkatan



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

kualitas tata kelola organisasi, penguatan akuntabilitas kinerja, serta perbaikan berkelanjutan pada aspek pelayanan publik dan manajemen sumber daya manusia. Capaian tersebut menggambarkan komitmen organisasi dalam melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten dan berkesinambungan.

Dengan demikian, ketercapaian Sasaran Strategis 3 menjadi landasan penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Capaian ini juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis lainnya serta menjadi dasar penguatan kinerja organisasi pada periode perencanaan berikutnya.

SASARAN STRATEGIS 4

Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal

Capaian indikator Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan dan Marjinal adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

Capaian IK Tahun 2025

IK.4	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang memiliki Pendidikan Pemilih Pemula, kelompok rentan dan Marjinal dalam rangka sosialisasi Pendidikan Pemilih				
	Realisasi 2025-2024			2025	
	2025	2023	2024	Targe t	Realisas i
					% Capaia n



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

99.40 %	100%	100%	95%	100%	100%
------------	------	------	-----	------	------



Pendidikan pemilih merupakan salah satu instrumen strategis yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi. Pendidikan pemilih diarahkan untuk membangun pengetahuan, kesadaran, serta partisipasi politik masyarakat secara berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pemilu, tetapi juga sebagai subjek demokrasi yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara konsisten dan berkelanjutan melaksanakan pendidikan pemilih sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Pelaksanaan pendidikan pemilih tersebut difokuskan pada kelompok sasaran strategis, yaitu pemilih pemula serta kelompok rentan dan marjinal, yang selama ini memiliki tantangan tersendiri dalam mengakses informasi kepiluan dan menggunakan hak pilihnya secara optimal.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Sebagai bentuk inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi, KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur telah memiliki dan melaksanakan program pendidikan pemilih melalui **Podcast KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur**. Media ini dimanfaatkan sebagai sarana edukasi politik yang komunikatif, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda. Podcast tersebut menghadirkan berbagai topik pembahasan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan, baik pada masa tahapan maupun pada masa non-tahapan, sehingga pendidikan pemilih tetap berlangsung secara berkesinambungan.



Podcast KPU OKU Timur Episode 1: Ngobrol Santai Bareng Ketua K...

Dalam pelaksanaannya, podcast KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur menghadirkan narasumber dari internal KPU serta melibatkan pemilih pemula, khususnya pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) dari beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Okan Komering Ulu Timur. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan Pemilu dan Pemilihan, pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai pemilih, persyaratan menjadi pemilih, tata cara pemberian suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta penanaman nilai pentingnya menggunakan hak pilih sebagai wujud partisipasi dalam kehidupan



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

demokrasi. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi kepemiluan pemilih pemula sehingga mereka siap berpartisipasi secara sadar dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

Selain menyasar pemilih pemula, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur juga melaksanakan pendidikan pemilih bagi kelompok rentan dan marjinal. Pendidikan pemilih bagi kelompok ini memiliki peran penting dalam mewujudkan Pemilu yang inklusif dan berkeadilan, mengingat kelompok rentan dan marjinal seringkali menghadapi hambatan sosial, ekonomi, fisik, maupun informasi dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh karena itu, pendidikan pemilih bagi kelompok rentan dan marjinal dilaksanakan dengan pendekatan yang adaptif, partisipatif, dan memperhatikan karakteristik serta kebutuhan masing-masing kelompok.

Sasaran strategis ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas partisipasi dan kesadaran politik masyarakat melalui penyelenggaraan pendidikan pemilih yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan, khususnya bagi pemilih pemula serta kelompok rentan dan marjinal. Peningkatan kualitas partisipasi dimaknai tidak hanya sebagai peningkatan kuantitas kehadiran pemilih, tetapi juga sebagai peningkatan pemahaman, sikap, dan perilaku pemilih yang rasional, kritis, dan bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilihnya.

Pendidikan pemilih bagi pemilih pemula difokuskan pada pembentukan pemahaman dasar mengenai demokrasi, kepemiluan, serta peran dan fungsi KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sementara itu, pendidikan pemilih bagi kelompok rentan dan marjinal diarahkan untuk memastikan terpenuhinya hak atas informasi kepemiluan secara setara, dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

keterbatasan tertentu yang dapat memengaruhi akses dan partisipasi kelompok tersebut dalam proses demokrasi.

Kemudian pembahasan dalam kegiatan pentingnya Pendidikan Pemilih bagi Kelompok Rentan dan Marjinal Pendidikan pemilih bagi kelompok rentan dan marjinal dengan tujuan untuk:

1. Pemenuhan hak konstitusional warga negara

Indikator kinerja pemenuhan hak konstitusional warga negara diukur melalui terlaksananya pendidikan pemilih yang memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban pemilih, persyaratan sebagai pemilih, mekanisme pendaftaran pemilih, serta tata cara penggunaan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, pendidikan pemilih telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan menjangkau kelompok sasaran yang telah ditetapkan. Dengan realisasi capaian indikator sebesar 100%, target kinerja yang ditetapkan telah terpenuhi. Capaian ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih telah berkontribusi secara optimal dalam menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam menggunakan hak pilihnya.

2. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat

Indikator kinerja peningkatan pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat diukur melalui keterlaksanaan pendidikan pemilih yang memuat materi mengenai proses dan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Target kinerja indikator ini ditetapkan sebesar **100%**.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa seluruh materi pendidikan pemilih telah disampaikan secara sistematis dan berkelanjutan, baik pada masa tahapan maupun non-tahapan Pemilu dan Pemilihan. Dengan realisasi capaian indikator sebesar

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2025**

100%, target kinerja telah tercapai sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat terhadap proses pemilihan.

3. Peningkatan partisipasi pemilih yang inklusif dan berkeadilan

Indikator kinerja peningkatan partisipasi pemilih yang inklusif dan berkeadilan diukur melalui keterjangkauan pendidikan pemilih terhadap pemilih pemula serta kelompok rentan dan marjinal. Target kinerja indikator ini ditetapkan sebesar **100%**.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, pendidikan pemilih telah menjangkau seluruh kelompok sasaran yang direncanakan dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif. Dengan realisasi capaian indikator sebesar 100%, target kinerja dinyatakan tercapai. Capaian ini menunjukkan bahwa pendidikan pemilih telah mendorong peningkatan kualitas partisipasi pemilih yang berkeadilan dan inklusif.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pendidikan pemilih pada KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mencapai target kinerja sebesar 100% sebagaimana ditetapkan dalam LKjIPIP. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja pendidikan pemilih telah terlaksana sesuai dengan perencanaan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dan penguatan demokrasi.

Dengan demikian, sasaran strategis ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja tahunan, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam memperkuat kualitas demokrasi di tingkat lokal, serta mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap proses dan hasil



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Okan Komering Ulu Timur.
Adapun indikator tersebut berdasarkan :

SASARAN STRATEGIS 5

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran

Capaian indikator Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten OKU Timur yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Capaian IK Tahun 2025

IK.5	Persentase jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan				
	Realisasi 2025-2024			2025	
	2025	2023	2024	Target	Capaian
	100%	99.26%	99.84	12 kali	14 Kali

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel 3.5, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 5 yaitu “Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten OKU Timur yang Efektif dan Efisien” telah tercapai dengan sangat baik. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja (IK.5) *Persentase jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan* pada Tahun 2025 yang melampaui target yang ditetapkan.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, target jumlah revisi rencana kerja ditetapkan sebanyak 12 kali, sedangkan realisasi pelaksanaan revisi mencapai 16 kali, sehingga capaian kinerja mencapai 16 kali. Kondisi ini menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memiliki tingkat responsivitas dan fleksibilitas yang tinggi dalam menyesuaikan perencanaan dan penganggaran terhadap dinamika kebijakan, perubahan regulasi, serta kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2025–2024), capaian Sasaran Strategis 5 menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik. Persentase efektivitas rencana kerja pada Tahun 2025 tercatat sebesar 100%, kemudian meningkat pada Tahun 2023 menjadi 99,26%, dan kembali menunjukkan stabilitas kinerja pada Tahun 2024 sebesar 99,84%. Tren tersebut mengindikasikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

Tingginya frekuensi revisi rencana kerja pada Tahun 2025 tidak mencerminkan lemahnya perencanaan, melainkan menunjukkan adanya mekanisme pengendalian dan evaluasi yang berjalan efektif. Revisi dilakukan secara selektif dan berbasis kebutuhan riil organisasi, dengan tetap mengacu pada Rencana Strategis KPU, Rencana Kerja Tahunan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, rencana kerja dan anggaran dapat tetap selaras dengan prioritas nasional maupun kebijakan KPU secara berjenjang.

Capaian ini juga mencerminkan meningkatnya kualitas koordinasi internal antar unit kerja, serta sinergi yang baik antara KPU



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Kabupaten Okan Komering Ulu Timur dengan KPU Provinsi dan KPU RI dalam proses perencanaan dan penganggaran. Selain itu, penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran turut mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun keuangan.

Dengan tercapainya Sasaran Strategis 5 secara optimal, KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur telah memiliki landasan perencanaan dan penganggaran yang kuat dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lainnya. Kondisi ini menjadi faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kinerja, serta mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

SASARAN STRATEGIS 6

Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan

Capaian indikator Meningkatkan Pembinaan Perbendaharaan yang efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6

Capaian IK Tahun 2025

IK.6	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran sesuai ketentuan				
	Realisasi 2025-2024			2025	
	2025	2023	2024	Target	% Capaian
	99.60%	99.89%	99.72%	100%	103.35%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Indikator kinerja *Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan* merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas pembinaan perbendaharaan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan Pejabat Perbendaharaan dalam melaksanakan kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengamanatkan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang mengatur kewajiban Pejabat Perbendaharaan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yang menegaskan pentingnya akuntabilitas laporan keuangan dan kinerja.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN, sebagaimana telah beberapa kali diubah, sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara, yang mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran secara akuntabel dan tepat waktu.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 506/Kpts/KPU/tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Komisi pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4/KU.05.KPT/02/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran /Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran di lingkungan KPU, sebagai pedoman internal pelaksanaan pembinaan perbendaharaan



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

4. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam mendorong terwujudnya tertib administrasi dan akuntabilitas keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dengan capaian indikator sebesar 103,35%, dapat disimpulkan bahwa pembinaan perbendaharaan pada Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah terlaksana secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

SASARAN STRATEGIS 7

Terwujudnya Reformasi Birokrasi

Capaian indikator Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7

Capaian IK Tahun 2025

IK.7	Persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang di tunjuk sebagai pilot project yang mendapatkan nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB				
	Realisasi 2025-2024			2025	
2025	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
-	80 (BB)	71.80 (BB)	90%	-	-



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

1. Gambaran Umum IK.7

Sasaran Strategis 7 diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata kelola organisasi KPU yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui implementasi Reformasi Birokrasi (RB) secara berkelanjutan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Reformasi Birokrasi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas pelayanan publik, serta penguatan akuntabilitas dan integritas aparatur KPU.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Indeks Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mengukur kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Perlunya instrumen untuk mengukur/evaluasi reformasi birokrasi yang lebih sederhana berfokus pada hasil dan penguatan kolaborasi dalam pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

menetapkan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timurt mengacu pada arah kebijakan nasional yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024*. Permen ini menekankan bahwa Reformasi Birokrasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus berdampak langsung bagi masyarakat melalui *RB Tematik*, percepatan transformasi digital, dan penataan sistem kerja yang efisien dan adaptif.

Sebagai unit vertikal dari lembaga non-kementerian, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak secara langsung dinilai oleh Kementerian PANRB, namun pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap dievaluasi secara internal oleh Sekretariat Jenderal dan Inspektorat KPU RI dan KPU Provinsi Sumatera Selatan. Evaluasi tersebut mencakup delapan area perubahan dan mengacu pada standar keberhasilan reformasi sebagaimana diarahkan dalam Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan RB di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dilakukan secara internal dengan mengacu pada delapan area perubahan utama, yaitu: manajemen perubahan, penataan peraturan perundangan, penguatan organisasi, tata laksana, sistem manajemen SDM ASN, akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mencapai kemajuan signifikan dalam beberapa indikator kinerja utama, antara lain:

- 1) Terbentuk dan aktifnya Tim Reformasi Birokrasi sebagai agen perubahan yang mendorong sosialisasi dan implementasi RB secara berkelanjutan.
- 2) Penataan dan penyelarasan peraturan internal serta SOP untuk mendukung pelayanan pemilu yang adaptif dan responsif terhadap perubahan regulasi.
- 3) Penerapan sistem kerja berbasis digital, seperti e-office dan aplikasi e-kinerja, yang meningkatkan efisiensi dan transparansi proses administrasi.
- 4) Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan.
- 5) Peningkatan pengawasan internal yang efektif, termasuk tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan pengawasan.
- 6) Pengembangan layanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan.
- 7) Meskipun penilaian formal RB untuk KPU Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara internal dan tidak melalui penilaian langsung oleh Kementerian PANRB, capaian ini menunjukkan komitmen KPU Provinsi Sumatera Selatan dalam mengimplementasikan kebijakan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023. Dengan demikian, KPU Provinsi Sumatera Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik secara berkelanjutan, sejalan dengan visi Reformasi Birokrasi nasional

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2025**

Dalam konteks tersebut, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berperan aktif sebagai bagian dari unit kerja yang mendukung pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi nasional di lingkungan KPU, termasuk melalui penilaian mandiri Reformasi Birokrasi dan keterlibatan sebagai pilot project RB.

2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian Sasaran Strategis 7 adalah IK.7 Persentase KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapatkan nilai minimal B dalam penilaian mandiri Reformasi Birokrasi.

Indikator ini mencerminkan tingkat kesiapan dan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi di satuan kerja KPU Kabupaten/Kota, khususnya dalam memenuhi komponen pengungkit dan komponen hasil RB sesuai pedoman yang ditetapkan pemerintah.

3. Capaian Indikator Kinerja

Berdasarkan hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi pada tahun 2023 dan 2024, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berhasil memperoleh predikat BB. Capaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, serta telah memenuhi sebagian besar kriteria penilaian yang ditetapkan dalam pedoman Reformasi Birokrasi nasional.

Perolehan predikat BB menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mampu mengimplementasikan



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

berbagai komponen pengungkit Reformasi Birokrasi, antara lain penguatan komitmen pimpinan terhadap perubahan birokrasi, penataan organisasi dan tata kerja yang semakin efektif, peningkatan kualitas tata laksana melalui pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang berbasis pada kinerja dan kompetensi. Selain itu, aspek akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan internal, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah dilaksanakan secara konsisten dan terdokumentasi dengan baik.

Meskipun demikian, capaian tersebut masih memerlukan penguatan dan konsistensi dalam pemenuhan seluruh indikator Reformasi Birokrasi, khususnya pada aspek keberlanjutan inovasi, pendalaman kualitas implementasi, serta optimalisasi dampak Reformasi Birokrasi terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kepuasan pemangku kepentingan. Penguatan ini menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan capaian nilai Reformasi Birokrasi agar dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada tahun 2025.

Adapun pada tahun 2025, indikator kinerja ini belum dapat direalisasikan, karena pelaksanaan penilaian Reformasi Birokrasi tidak dilakukan setiap tahun secara mandiri oleh satuan kerja, melainkan mengikuti siklus evaluasi nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta kebijakan internal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selain itu, penetapan satuan kerja sebagai pilot project Reformasi Birokrasi sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan KPU RI, sehingga ketercapaian indikator tersebut sangat bergantung pada keputusan dan penunjukan dari tingkat pusat.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Dengan demikian, belum terealisasinya indikator pada tahun 2025 tidak dapat diartikan sebagai tidak tercapainya kinerja Reformasi Birokrasi, melainkan sebagai kondisi yang bersifat kondisional dan administratif. KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tetap melaksanakan seluruh tahapan dan komitmen Reformasi Birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk kesiapan apabila ditetapkan kembali sebagai pilot project pada periode evaluasi berikutnya.

4. Analisis dan Penjelasan Capaian

Capaian nilai BB pada penilaian mandiri Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah:

- a. Melaksanakan penguatan manajemen perubahan melalui komitmen pimpinan dan internalisasi nilai-nilai organisasi;
- b. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, termasuk kejelasan tugas dan fungsi;
- c. Meningkatkan kualitas tata laksana melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penyederhanaan proses kerja;
- d. Memperkuat sistem manajemen SDM aparatur yang berbasis kinerja dan kompetensi;
- e. Mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penyelarasan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja;
- f. Mengimplementasikan pengawasan internal dan upaya pencegahan korupsi;
- g. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Belum terealisasinya indikator pada tahun 2025 tidak menunjukkan kegagalan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh mekanisme penetapan pilot project Reformasi Birokrasi yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan KPU RI.

4. Kesimpulan

Secara keseluruhan, Sasaran Strategis 7 “*Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*” telah menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi pada tahun-tahun sebelumnya, di mana KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berhasil memperoleh predikat BB, yang menandakan bahwa sebagian besar komponen pengungkit dan komponen hasil Reformasi Birokrasi telah diimplementasikan secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur telah mampu membangun fondasi tata kelola organisasi yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, melalui penguatan manajemen perubahan, penataan kelembagaan dan tata laksana, peningkatan kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik. Implementasi Reformasi Birokrasi juga telah mendorong terbentuknya budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta peningkatan integritas aparatur.

Meskipun demikian, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menyadari bahwa pencapaian predikat BB masih memerlukan penguatan dan kesinambungan upaya perbaikan, khususnya dalam



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

meningkatkan kualitas implementasi Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Upaya tersebut mencakup penguatan inovasi pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas pengukuran dan evaluasi kinerja, serta konsistensi penerapan prinsip-prinsip Reformasi Birokrasi pada seluruh lini organisasi.

Ke depan, KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berkomitmen untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi secara terencana dan berkesinambungan sebagai bagian integral dari peningkatan kinerja kelembagaan. Komitmen ini diarahkan untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sekaligus memperkuat peran KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel dan dipercaya oleh masyarakat.

SASARAN STRATEGIS 8

Tersedianya Data dan informasi kepegawaian

Capaian indikator Tersedianya Data dan informasi kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8

Capaian IK Tahun 2025

IK.8	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam data base kepegawaian berbasis teknologi informasi	
	Realisasi 2025-2024	2025



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

2025	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian
90%	90%	90%	90%	100%	100%

Sasaran Strategis 8 diarahkan untuk mewujudkan tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses secara cepat sebagai dasar dalam mendukung pengelolaan sumber daya manusia aparatur secara profesional, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Ketersediaan data kepegawaian yang andal menjadi elemen penting dalam perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja, serta pengambilan keputusan manajerial di lingkungan KPU.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis ini adalah Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi. Indikator ini menggambarkan tingkat validitas, kelengkapan, dan ketepatan data pegawai yang dikelola melalui sistem informasi kepegawaian.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana tersaji pada Tabel 3.8 Capaian IK Tahun 2025, realisasi indikator pada periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2024 secara konsisten berada pada angka 90%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2025, target indikator tetap ditetapkan sebesar 90%, dan realisasi yang dicapai meningkat secara signifikan menjadi 100%, sehingga tingkat capaian kinerja tercatat sebesar 100%.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh pegawai telah tercatat secara akurat dalam database kepegawaian berbasis teknologi informasi, baik dari aspek identitas pegawai, riwayat jabatan,



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

kepegangatan, pendidikan, pelatihan, hingga data pendukung kepegawaian lainnya. Capaian ini mencerminkan keberhasilan upaya penataan dan pemutakhiran data kepegawaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Penerapan sistem informasi kepegawaian berbasis teknologi informasi yang digunakan secara konsisten dalam pengelolaan data pegawai.
2. Pelaksanaan pemutakhiran dan verifikasi data kepegawaian secara berkala, sehingga data yang tersimpan selalu sesuai dengan kondisi aktual.
3. Koordinasi yang efektif antara pengelola kepegawaian dengan seluruh pegawai dalam penyampaian dan pembaruan dokumen pendukung kepegawaian.

Peningkatan kesadaran pegawai terhadap pentingnya akurasi data kepegawaian sebagai bagian dari tata kelola organisasi yang baik.

Dengan tercapainya Sasaran Strategis 8 ini, diharapkan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU semakin tertib, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal. Capaian ini juga menjadi fondasi penting dalam penerapan manajemen ASN yang profesional dan berbasis kinerja pada periode selanjutnya.

SASARAN STRATEGIS 9

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2025**

periodik dan konsisten melalui verifikasi penerapan standar kearsipan, yang meliputi penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan dokumentasi arsip inaktif. Mekanisme pengukuran telah ditetapkan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Capaian Kinerja

Capaian kinerja IK.9 menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan. Pada tahun 2025 dan 2023, realisasi kinerja masing-masing sebesar **85%**, meningkat menjadi **87,5%** pada tahun 2024. Pada tahun 2025, dengan target sebesar **87,5%**, realisasi kinerja mencapai **99,99%**, atau **99,99%** dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan arsip inaktif di KPU Kabupaten OKU Timur telah dilaksanakan secara hampir menyeluruh sesuai dengan ketentuan kearsipan yang berlaku. Dengan demikian, kinerja Sasaran Strategis 9 pada tahun 2025 berada pada kategori sangat berhasil.

3. Analisis Capaian Kinerja

Tingginya capaian kinerja IK.9 pada tahun 2025 menunjukkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja telah berjalan secara efektif. Peningkatan kinerja ini mencerminkan keterpaduan antara sasaran, indikator, target, dan realisasi kinerja, serta menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan telah memberikan hasil yang optimal.

Capaian yang melampaui target juga mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan aparatur terhadap penerapan standar kearsipan, serta semakin tertibnya tata kelola administrasi persuratan dan arsip. Hal ini berdampak positif terhadap akuntabilitas organisasi dan mendukung peningkatan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

4. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian kinerja yang sangat tinggi tersebut dicapai tanpa penambahan sumber daya yang signifikan. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia, serta efektivitas koordinasi dan pengelolaan kegiatan pengelolaan arsip. Dengan demikian, pelaksanaan Sasaran Strategis 9 telah memenuhi prinsip *value for money*.

5. Permasalahan yang Dihadapi

Meskipun capaian kinerja sangat baik, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana kearsipan yang belum sepenuhnya ideal, terbatasnya sumber daya manusia dengan kompetensi khusus di bidang kearsipan, serta dinamika beban kerja administratif pada periode tertentu. Permasalahan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja, namun menjadi bahan perbaikan berkelanjutan.

6. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai bentuk penggunaan hasil evaluasi kinerja, ditetapkan rencana tindak lanjut untuk menjaga keberlanjutan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, yaitu:

- Penyempurnaan standar operasional prosedur pengelolaan arsip inaktif;
- Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan atau bimbingan teknis kearsipan;
- Penguatan sarana dan prasarana kearsipan serta pemanfaatan teknologi informasi secara bertahap;



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- d. Penguatan monitoring dan evaluasi internal secara berkelanjutan; dan
- e. Integrasi pengelolaan arsip dengan manajemen kinerja organisasi.

Rencana tindak lanjut tersebut menjadi dasar perbaikan berkelanjutan guna menjaga konsistensi capaian kinerja dan mendukung peningkatan kualitas SAKIP pada tahun-tahun berikutnya.

SASARAN STRATEGIS 10

Tersusunnya laporan pertanggungjawaban

Capaian indikator Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Capaian IK Tahun 2025

IK.10	Persentase KPU OKU Timur yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis Simonika yang tepat waktu dan valid				
	Realisasi 2025-2024			2025	
	2025	2023	2024	Target	Realisasi
	100%	100%	100%	100%	100%
					% Capaian
					100%



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Sasaran Strategis 10 ditetapkan untuk memastikan tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang tepat waktu, valid, dan sesuai ketentuan, sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sasaran ini berperan penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan KPU Kabupaten OKU Timur .

Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui Indikator Kinerja 10 (IK.10), yaitu *persentase KPU Kabupaten OKU Timur yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis Simmonika secara tepat waktu dan valid*. Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan dan kualitas pelaporan keuangan sesuai dengan sistem dan regulasi yang berlaku. Capaian tersebut bisa dilihat dengan :

1. Capaian Realisasi Tahun 2025–2024

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja *Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan*, capaian realisasi pada periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2024 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten, dengan uraian sebagai berikut:

a. Tahun 2025:

Pada Tahun 2025, realisasi kinerja mencapai **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh pejabat perbendaharaan telah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh laporan pertanggungjawaban tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan valid melalui Sistem Monitoring Pertanggungjawaban



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Keuangan (Simmonika), sehingga tidak terdapat temuan yang bersifat material maupun administrasi.

b. Tahun 2023:

Pada Tahun 2023, capaian kinerja tetap berada pada angka **100%**, yang mencerminkan konsistensi dan keberlanjutan kualitas pengelolaan serta pelaporan keuangan. Capaian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembinaan, pengawasan internal, serta pemahaman pejabat perbendaharaan terhadap tata kelola keuangan negara telah berjalan secara efektif. Seluruh kewajiban pelaporan dapat dipenuhi sesuai jadwal dan memenuhi standar akuntabilitas yang ditetapkan.

c. Tahun 2024:

Pada Tahun 2024, realisasi kinerja kembali mencapai 100%, yang menegaskan bahwa sistem dan prosedur pertanggungjawaban penggunaan anggaran telah berjalan secara optimal dan terinternalisasi dengan baik. Tidak terdapat keterlambatan maupun ketidaksesuaian dalam penyampaian laporan, serta seluruh proses pelaporan telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

2. Target dan Realisasi Tahun 2025

a. Target Tahun 2025

Target indikator kinerja pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%**, yang berarti seluruh pejabat perbendaharaan diharapkan mampu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Realisasi Tahun 2025.

b. Realisasi Tahun 2025

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi pada Tahun 2025 mencapai **100%**, menunjukkan bahwa seluruh pejabat perbendaharaan telah melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban anggaran sesuai dengan standar dan jadwal yang ditetapkan.

c. Persentase Capaian

Dengan realisasi sebesar 100% terhadap target 100%, maka persentase capaian indikator kinerja pada Tahun 2025 adalah **100%**, yang mengindikasikan bahwa sasaran kinerja terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan telah tercapai secara optimal serta mendukung terwujudnya akuntabilitas keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

3. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Indikator Kinerja 10 (IK.10) yang secara konsisten mencapai 100% selama periode 2024–2025 menunjukkan bahwa pengelolaan dan pelaporan anggaran di KPU Kabupaten OKU Timur telah dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan berkelanjutan. Konsistensi capaian tersebut mencerminkan bahwa seluruh proses pelaporan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberlanjutan capaian kinerja ini menandakan bahwa mekanisme pelaporan anggaran telah terbangun secara sistematis dan tidak bergantung pada kondisi tertentu atau faktor insidental. Hal ini menunjukkan adanya stabilitas sistem kerja, di mana standar

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

dan prosedur pelaporan telah diterapkan secara konsisten pada setiap periode pelaporan.

Selain itu, konsistensi capaian kinerja juga menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah berfungsi secara efektif. Proses pengawasan, verifikasi, dan validasi laporan keuangan berjalan dengan baik sehingga potensi kesalahan administrasi maupun keterlambatan penyampaian laporan dapat diminimalkan. Dengan demikian, kualitas dan keandalan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat terjaga.

Dari sisi sumber daya manusia, capaian ini mencerminkan tingkat pemahaman dan kompetensi aparatur pengelola keuangan yang memadai terhadap regulasi dan teknis pelaporan anggaran. Aparatur mampu memanfaatkan aplikasi Simmonika secara optimal sebagai sarana pelaporan berbasis sistem, sehingga mendukung ketepatan waktu, validitas data, serta transparansi dan keterlacakan informasi keuangan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja IK.10 yang konsisten tersebut menjadi indikator bahwa tata kelola pengelolaan dan pelaporan anggaran di KPU Kabupaten OKU Timur telah berjalan secara efektif dan berkesinambungan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan akuntabilitas keuangan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dapat disimpulkan bahwa Sasaran Strategis 10 telah tercapai sepenuhnya. Hal ini ditunjukkan oleh capaian Indikator Kinerja berupa persentase penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

berbasis Simmonika yang secara konsisten mencapai **100%**, baik dari aspek ketepatan waktu maupun validitas laporan.

Capaian kinerja tersebut mencerminkan bahwa seluruh tahapan pelaporan keuangan, mulai dari pengumpulan data, verifikasi, hingga penyampaian laporan, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan negara. Konsistensi capaian selama beberapa tahun berturut-turut menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi bagian dari sistem kerja yang terinternalisasi dalam organisasi.

Tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap ketentuan pelaporan keuangan ini juga menunjukkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal. Proses pengawasan dan verifikasi berjalan dengan baik sehingga potensi kesalahan administrasi maupun keterlambatan pelaporan dapat diminimalkan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Simmonika secara optimal mendukung akurasi data serta meningkatkan transparansi dan keterlacakan informasi keuangan.

Capaian Sasaran Strategis 10 memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja instansi, khususnya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas tersebut tidak hanya tercermin dari pemenuhan kewajiban pelaporan, tetapi juga dari kemampuan instansi dalam menyajikan informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

Dengan demikian, pencapaian Sasaran Strategis 10 menjadi indikator bahwa tata kelola pelaporan keuangan di KPU Kabupaten OKU Timur telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan, serta mendukung penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara keseluruhan.



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja (Renja)/Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja tahun 2025. Karena KPU Kabupaten/Kota merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan setiap tahunnya.

Semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja tahun 2025 telah dapat diwujudkan dengan baik dengan persentase yang sangat memuaskan meskipun ada indikator yang menjadi catatan yang persentasenya masih dibawah 100% . Sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,40%. Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, KPU Okan Komering Ulu Timur tetap konsisten dalam pencapaian kinerjanya, dimana pada tahun 2024 pencapaian kinerja sebesar 100.00% dan realisasi anggaran sebesar 99,96%.

Beberapa sasaran program/kegiatan yang tetap akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Okan Komering Ulu Timur kedepan, antara lain :

- 1) Tetap akan melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
- 2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT saat pelaksanaan Pemilu di tahun 2029 mendatang;
- 3) Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2025

- netral dan profesionalisme KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, peserta Pemilu, serta masyarakat pemilih dalam pelaksanaan Pemilu;
- 4) Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis;
 - 5) Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta Pemilu dalam mendapatkan dan mengelola Dana Kampanye merupakan salah satu faktor penting sehingga pengaturan tentang kewajiban bagi para Peserta Pemilu untuk melaporkan Dana Kampanye sangat diperlukan;
 - 6) Melakukan perubahan tata kelola pengelolaan logistik Pemilu dari segi perencanaan anggaran, percepatan proses-proses pengadaan sesuai ketentuan, pelaksanaan pengiriman logistik yang cepat dan pengelolaan pengepakan yang lebih efektif.
 - 7) Mengoptimalkan semua potensi, baik sumber daya manusia dan sumberdayamaterial yang ada untuk mendukung reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - 8) Melaksanakan secara optimal aplikasi yang telah dimiliki KPU untuk pengembangan dan peningkatan kinerja KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
 - 9) Memanfaatkan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi ke publik.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun kelembagaan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.